



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 578/BKPSDM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA
SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Aparatur Sipil Negara adalah ditujukan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, jujur dan memiliki kinerja yang baik sehingga menjadi teladan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang lain;
- b. bahwa penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dapat diberikan bagi Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki masa kedinasan X, XX dan XXX tahun, setelah melalui mekanisme verifikasi oleh tim penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati

tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 861.1/13857/SJ tanggal 11 Desember 2019 perihal Prosedur Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kapuas Hulu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 04 Januari 2021 dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 25 November 2020

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
u.p. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. a. Kepala Biro Hukum;
b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR:578/BKPSDM/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL
 PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA
 SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENGUSUL
 PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA
 SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU.	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU .	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	SEKRETARIS
5.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
6.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
7.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	ANGGOTA

	MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	
9.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
10.	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
11.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR:578/BKPSDM/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA
SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PENGUSUL
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA
SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	KETUA
2.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	SEKRETARIS
3.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
4.	STAF PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG.	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR:578/BKPSDM/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA
SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS TIM PENILAI DAN
SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN TANDA
KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

A. TUGAS POKOK TIM:

1. Mengarahkan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
2. Mempertanggungjawabkan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
3. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
4. Melaksanakan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

B. FUNGSI TIM:

1. Pengarahan atas kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
2. Pertanggungjawaban atas kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

3. Pengkoordinasian kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
4. Pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

C. RINCIAN TUGAS TIM:

1. Pengarah

Menetapkan rumusan kebijakan dan memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

2. Penanggung Jawab

Mempertanggungjawabkan dari awal hingga akhir kepada Bupati atas keberlangsungan pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

3. Ketua:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- b. Mengkoordinasikan seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

- c. Memberikan arahan teknis operasional kepada seluruh anggota Tim atas kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
 - d. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
 - f. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
4. Sekretaris:
- a. Memimpin sekretariat.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dalam penyelesaian kegiatan penilaian pemberi penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

- d. Memberikan pelayanan administrasi dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

5. Anggota:

- a. Melaksanakan tahapan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- b. Memeriksa dan memverifikasi berkas usulan penghargaan yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil melalui Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada pimpinan perihal Pegawai Negeri Sipil yang mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

6. Sekretariat:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Melaksanakan dan memberikan dukungan administrasi, akomodasi dalam pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan

dan dicalonkan untuk mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

- c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR